

**IMPLEMENTASI SEMA NO. 1 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN
PELAKSANAAN TUGAS SELAMA PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID-19
DI LINGKUNGAN MAHKAMAH AGUNG DAN DI BAWAHNYA**

(Studi Lapangan Di Pengadilan Negeri Malang)

SKRIPSI

Oleh:

JAMALUDDIN AL FARUQ

NIM 14210107



**PROGRAM STUDI
HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
2021**

**IMPLEMENTASI SEMA NO. 1 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN
PELAKSANAAN TUGAS SELAMA PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID-19
DI LINGKUNGAN MAHKAMAH AGUNG DAN DI BAWAHNYA**

(Studi Lapangan Di Pengadilan Negeri Malang)

SKRIPSI

Oleh:

JAMALUDDIN AL FARUQ

NIM 14210107



**PROGRAM STUDI
HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
2021**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,
penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**IMPLEMENTASI SEMA NO. 1 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN
PELAKSANAAN TUGAS SELAMA PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID-19
DI LINGKUNGAN MAHKAMAH AGUNG DAN DI BAWAHNYA**

(Studi Lapangan Di Pengadilan Negeri Malang)

Benar benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan refrensinya secara benar. Jika dikemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang diperoleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 04 Mei 2021

Penulis,



Jamaluddin Al Faruq
NIM 14210107

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Jamaluddin Al Faruq,
NIM: 14210107 Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah (Hukum Keluarga Islam)
Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
dengan judul:


**IMPLEMENTASI SEMA NO. 1 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN
PELAKSANAAN TUGAS SELAMA PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID-19
DI LINGKUNGAN MAHKAMAH AGUNG DAN DI BAWAHNYA**

(Studi Lapangan Di Pengadilan Negeri Malang)

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat
syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji

Mengetahui,
Ketua Jurusan
Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah

Malang, 4 Mei 2021
Dosen Pembimbing,



Rayno Dwi Adityo, M.H
NIP. 198609052019031008

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara Jamaluddin Al Faruq, NIM 14210107, mahasiswa Jurusan Al Ahwal Al Syakhsiyyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

**IMPLEMENTASI SEMA NO. 1 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN
TUGAS SELAMA PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID-19 DI LINGKUNGAN
MAHKAMAH AGUNG DAN DI BAWAHNYA
(Studi Lapangan Di Pengadilan Negeri Malang)**


Telah dinyatakan lulus dengan nilai : B+

Dosen penguji:

Susunan Dosen Penguji :

1. Dr, Sudirman, MA.

NIP: 197708222005011003

()
ketua

2. Rayno Dwi Adityo M.H

NIP: 198609052019031008

()
Sekretaris

3. Abdul Haris, M.HI.

NIP: 198806092019031006

()
Penguji Utama

Malang, 21 Desember 2021

Dekan,


Dr. Sudirman, M.A.
NIP. 197708222005011003

MOTO

“Kebahagiaan tidak di ukur dari hasil yang kau dapatkan, melainkan pada proses yang dijalani”

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji dan syukur hanyalah kepada Allah SWT, Dzat yang telah melimpahkan nikmat dan karunia kepada kita semua, khususnya kepada peneliti sehingga peneliti mampu menyelesaikan skripsi dengan judul **IMPLEMENTASI SEMA NO 1 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS SELAMA PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID-19 DI LINGKUNGAN MAHKAMAH AGUNG DAN DI BAWAHNYA (Studi Lapangan di Pengadilan Negeri Malang)**

Shalawat serta salam tetap tercurah atas junjungan Nabi besar kita Muhammad SAW, yang selalu kita jadikan tauladan dalam segala aspek kehidupan kita, juga segenap kepada keluarga, parasahabat serta umat beliau hingga akhir zaman.

Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan program Sarjana Hukum Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dan sebagai wujud serta partisipasi peneliti dalam mengembangkan ilmu-ilmu yang telah peneliti peroleh dibangku kuliah khususnya di Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah.

Peneliti mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu peneliti dalam menyelesaikan penyusunan

skripsi ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, oleh karena itu perkenankan peneliti berterimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Abdul Haris M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Bapak Prof. Dr. H. Saifullah, S.H, M.Hum. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Bapak Dr. Sudirman, M.Ag selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Bapak Prof. Dr. H. Isroqunnajah, M.ag. selaku Wali dosen yang telah membina dan membimbing sejak pertama kali duduk di bangku kuliah sampai pada menghadapi semester akhir dan skripsi.
5. Bapak Rayno Dwi Adityo, M.H selaku dosen pembimbing yang telah membimbing dan menggerakkan peneliti dalam menyusun skripsi.
6. Ibu Nuruli Mahdili, S.H., M.H selaku Ketua Pengadilan Negeri Malang yang telah memberikan izin kepada peneliti dalam melakukan penelitian sampai selesai.
7. Segenap Dosen dan Staff Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
8. Kedua orangtua saya Bapak Tholib dan Ibu Madzkurotin yang telah memberikan motivasi dan kasih sayang, doanya serta segala pengorbanan

baik moril maupun materil dalam mendidik serta mengiringi perjalanan peneliti hingga dapat menyelesaikan skripsi ini tepat waktu.

9. Kepada Putri Bahjah Najminah yang telah mendukung serta memberikan motivasi dan doanya dari awal sampai akhir skripsi ini selesai
10. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah dengan tulus membantu penyusunan skripsi.

Dan akhirnya skripsi ini telah selesai disusun, tetapi masih jauh dari kata sempurna oleh karena itu penyusun mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak, demi kesempurnaan dan perbaikan karya ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi peneliti khususnya dan bagi pembaca pada umumnya serta bagi pengembangan keilmuan dibidang ilmu hukum khususnya kode etik dan pedoman perilaku hakim tentang disiplin kerja hakim terutama di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Dengan mengharap ridho dari Allah SWT penulis panjatkan do'a dan harapan mudah-mudahan segala amal bakti semua pihak mendapatkan balasan dan semoga taufiq dan hidayah senantiasa dilimpahkan. Amin.

Malang, 30 Mei 2021
Penulis,

Jamaluddin Al Faruq
NIM 14210107

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi adalah pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemah bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Araba, sedangkan nama Arab dari bangsa Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang standar internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 22 Januari 1998, No. 159/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

ا	= tidak dilambangkan	ض	=dl
ب	= b	ط	=th
ت	=t	ظ	=dh
ث	=tsa	ع	= ‘ (koma menghadap ke atas)
ج	=j	غ	=gh
ح	=h	ف	=f
خ	=kh	ق	=q
د	=d	ك	=k
ذ	=dz	ل	=l
ر	=r	م	=m
ز	=z	ن	=n
س	=s	و	=w
ش	=sy	ه	=h
ص	=sh	ي	=y

Hamzah)-(yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak diawal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (’), berbalik dengan koma (‘) untuk pengganti lambing "ع" .

C. Vokal, Panjang, dan Diftong

Setiap penulisan Bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vocal *fathah* ditulis dengan “a” , *kasrah* dengan “I”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan panjang masing- masing ditulis dengan cara berikut :

Vokal(a)panjang = â misalnya قال menjadi qâla

Vokal (i) panjang = î misalnya قيل menjadi qîla

Vokal(u)panjang = û misalnya حوون menjadi dîna

Khususnya untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wasu dan ya’ setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”.

Perhatikan contoh berikut :

Diftong (aw) = و misalnya قول menjadi qawlun

Diftong (ay) = ي misalnya خير menjadi khayrun

D. Ta’marbûthah(ة)

Ta’ marbûthah (ة) ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengahkalimat,tetapi ta’ marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h”misalnya الرسالة المدرسية menjadi *al-risala li-mudarrisah*, atauapabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka

ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikut, misalnya *رحمة الله في* menjadi *fi rahmatillâh*.

E. Kata Sandang dan Lafdhal-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah- tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan.

Perhatikan contoh- contoh berikut :

1. Al-Imâm al-Bukhâri mengatakan.....
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan.....
3. *Masyâ'Allah kânâ wa mâlam yasyâ lamyakun*
4. *Billâh 'azza wajalla*

F. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh : شيء- syai'un امرت -umirtu
الزون- an-nau'un تأخذون-ta'khudzûna

G. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il* (kata kerja), *isim* atau *huruf*, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi

ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh : $\text{الرازق بن خير له واهلوا ان}$ - wainnalillâhalahuwakhairar-râziqîn.

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap awal nama diri tersebut, bukan huruf awal katasandangnya.

Contoh : $\text{رسول الله محمد وما}$ = wa maâ Muhammadun illâRasûl

$\text{ان اول بيت وضع لينا}$ = inna Awwala baitin wu dli'alinnâsi

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan arabnya memang lengkap demikian dan jika penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh : قربنا حو لمان نصر = nasarun minallâhi wafathun qarîb

المرجع اهل = lillâhi al-amru jamî'an

Begi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	
HALAMAN JUDUL	
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
MOTO	v
KATA PENGANTAR.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	9
DAFTAR ISI.....	xiv
Abstrak.....	xvi
Abstract.....	xvii
نبذة مختصرة	xviii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	2
C. Tujuan Penelitian.....	3
D. Manfaat Penelitian.....	3
E. Definisi Operasional.....	4
BAB II	6
TINJAUAN PUSTAKA	6
A. Penelitian Terdahulu	6
B. Kerangka Teori	12
BAB III.....	27
METODE PENELITIAN	27
A. Jenis peneltian	27
B. Pendekatan Penelitian	28
C. Lokasi Penelitian.....	29
D. Data dan Sumber Data	29
E. Teknik Pengumpulan Data	30
F. Metode Pengolahan Data.....	32

BAB IV	35
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	35
A. Profil Pengadilan Negeri Malang.....	35
B.Struktur Pengadilan Negeri Malang	44
C.Implementasi Surat Edaran Mahkamah Agung No.1 Tahun 2020 di Pengadilan Negeri Malang	47
D. Sistem Persidangan SEMA No.1 Tahun 2020 di Pengadilan Negeri Malang.....	52
BAB V.....	59
PENUTUP.....	59
A. Kesimpulan	59
B. Saran	60
DAFTAR PUSTAKA	61
LAMPIRAN-LAMPIRAN	65

Abstrak

Al Faruq, Jamaluddin, 14210107, 2021. *Implementasi SEMA No 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Pencegahan Penyebaran COVID-19 di Lingkungan Mahkamah Agung dan di Bawahnya (Studi Lapangan di Pengadilan Negeri Malang)*. Skripsi. Jurusan Al-Ahwal Al-Syahsiyyah. Fakultas Syariah. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing Rayno Dwi Adityo, M.H.

Kata Kunci: Covid-19, implementasi, SEMA no 1 tahun 2020.

COVID-19 (Coronavirus Disease-19) adalah suatu penyakit jenis baru yang disebabkan oleh serangan virus *SARS-CoV-2*, atau juga biasa dikenal sebagai *coronavirus*. Saat ini, pandemi *COVID-19 (Coronavirus Disease-19)* telah mempengaruhi seluruh system di dunia termasuk Indonesia. Kondisi ini mengakibatkan penutupan beberapa fasilitas seperti sekolah, universitas, tempat kerja, dan bahkan lembaga negara. Oleh karena itu, dalam hal untuk melakukan pencegahan penyebaran covid-19 Mahkamah Agung (MA) mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung atau yang disebut (SEMA) no 1 tahun 2020. Untuk mendukung dan mematuhi program pemerintah agar bisa meminimalisir kasus *COVID-19* di instansi pemerintahan seperti MA dan Lembaga – lembaga dibawahnya. Penyesuaian sistem kerja di lingkungan MA diatur didalam SEMA No.1 tahun 2020, yang berisikan himbauan untuk Hakim dan Aparatur peradilan dapat menjalankan tugasnya dengan bekerja di rumah masing-masing dan melaksanakan administrasi persidangan dengan memanfaatkan aplikasi *e-court*, serta menggunakan aplikasi *e-litigation* untuk melaksanakan persidangan.

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk Mengetahui penerapan SEMA No.1 tahun 2020 di lingkungan MA dan pengadilan dibawahnya di Pengadilan Negeri Malang dan bagaimana sistem persidangan pada masa pandemi covid-19 ini.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian empiris dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Sedangkan sumber data yang digunakan adalah sumber data primer, dan sekunder. Metode pengumpulan data adalah wawancara dan buku-buku yang berkaitan dengan penelitian. Metode analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis deskriptif.

Adapun hasil yang diperoleh dari penelitian ini memiliki dua poin, Pertama yaitu pengimplimentasian SEMA no 1 tahun 2020 di pengadilan negeri malang udah sesuai dengan yang dianjurkan oleh Mahkamah Agung. Kedua jalannya persidangan di pengadilan negeri malang juga sudah sesuai dengan apa yang di atur dalam SEMA no 1 tahun 2020 meskipun masih ada beberapa kesulitan yang dialami pengadilan negeri malang untuk menarapkan peraturan itu.

Abstract

Al Faruq, Jamaluddin, 14210107, 2021. Al faruq, jamaluddin, 14210107, 2021. The implementation of SEMA 2020 no. 1 application of duties during the prevention of the spread of covid-19 in the ward of the supreme court and below it (field study in the trials of the state).Thesis. Department of Al-Ahwal Al-Syahksiyyah. Syaria Faculty. Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang. Supervisor Rayno Dwi Adityo, M.H.

Keywords: Covid-19, implementation, SEMA no 1 of 2020.

COVID-19 (Coronavirus Disease-19) is a new strain caused by the attack of the SARS-COV-2 virus, also known as coronavirus. At the moment, the covid-19 (coronavirus disease-19) pandemic has affected all systems in the world including Indonesia. This condition led to the closure of some facilities such as schools, universities, places of work, and even state institutions. Therefore, when it comes to the prevention of the spread of the covid-19 Supreme Court issued a Surat Edaran Mahkamah Agung or called (SEMA) 2020no. 1. In order to support and submit to government programs to minimize the covid-19 in government agencies such as the Supreme Court and the agencies below. The occupational systems adjustment in the Supreme Court ward is arranged in 2020 SEMA no.1, which called for judges and legal personnel to perform their duties by working at their homes and performing court administration using the e-court application, and using an e-litigation application to carry out the trial.

As for the research purpose of this study is to know the application of SEMA 2020 no.1 in the Supreme Court ward and his lower court in the Supreme Court of Malang and current trial system at the time of the covid-19 pandemic.

This research includes a type of empirical research using a qualitative descriptive approach. However, the data sources used are primary and secondary data sources. The method of collecting the data is interviewing some sources and books that deal with the research. The method of data analysis used in this study is a descriptive analysis.

As for the results from this study, it has two points. The first point is, to application the SEMA 2020 no. 1 of litigation in Supreme Court of Malang as recommended by the Supreme Court. The second point, the session in the Supreme Court of Malang was arranged in SEMA 2020 no. 1 despite the difficulties the local court may face imposing the ordinance.

نبذة مختصرة

الفاروق ، جمال الدين، 14210107 ، 2021. تنفيذ SEMA رقم 1 لعام 2020 عن دليل تنفيذ الواجبات في منع انتشار الكوفيد 19 في المحكمة العليا وما دونها (دراسة ميدانية في محكمة مالانج الحكومية) بحث علمي. قسم الأحوال الشخصية كلية الشريعة جامعة مولانا مالك إبراهيم مالانج الإسلامية الحكومية. تحت الاشراف رينو دووي أتيا الماجستير.

الكلمات الرئيسية: الكوفيد 19 والتنفيذ والنظام الرقم 1 لعام 2020.

يُعد الكوفيد 19 (مرض فيروس كورونا -19) نوعًا جديدًا من الأمراض ناتج عن هجوم فيروس SARS-CoV-2 المعروف بفيروس كورونا. وأثر الكوفيد 19 (مرض فيروس كورونا -19) على جميع الأنظمة في العالم خاصة بإندونيسيا. هذه الحالة تؤدي إلى إغلاق العديد من المرافق كالمدارس والجامعات وأماكن العمل و مؤسسات. ولذلك ، فيما يتعلق بمنع انتشار الكوفيد 19، أصدرت المحكمة العليا منشورًا للمحكمة العليا أو ما يسمى (SEMA) رقم 1 لعام 2020. لدعم برامج الحكومة من أجل تقليل الكوفيد 19 في المؤسسات الحكومية مثل المحكمة العليا والمؤسسات التابعة لها. يشمل SEMA رقم 1 لعام 2020 على العمل في المنزل وتنفي المحاكمة من خلال استخدام تطبيق البريد الإلكتروني، واستخدام تطبيقات التقاضي الإلكتروني لإجراء المحاكمات.

يهدف هذا البحث إلى معرفة تطبيق SEMA رقم 1 لعام 2020 في المحكمة العليا والمحاكم أدناه في محكمة مالانج الحكومية وكيفية نظام المحاكمة خلال جائحة كوفيد -19.

هذا البحث هو بحث تجريبي وصفي نوعي. ومصادر البيانات المستخدمة البيانات الأولية والثانوية. وكانت طريقة جمع البيانات المقابلة والكتب المتعلقة بالبحث. وأما طريقة تحليل البيانات المستخدمة فهي التحليل الوصفي.

تدل نتائج البحث على أن تنفيذ SEMA رقم 1 لعام 2020 في محكمة مالانج الحكومية وفقًا لما أوصت به المحكمة العليا. وتكون المحاكمات فيها مناسبة ب SEMA رقم 1 لعام 2020 على الرغم من وجود بعض الصعوبات التي واجهتها محكمة مالانج الحكومية في تنفيذه.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Saat ini, pandemi *COVID-19* (*Coronavirus Disease-19*) telah mempengaruhi seluruh system di dunia termasuk Indonesia. Kondisi ini mengakibatkan penutupan beberapa fasilitas seperti sekolah, universitas, tempat kerja, dan bahkan lembaga negara. Sampai hari ini per tanggal 28 desember 2020 kasus covid didunia mencapai 78,515,525 terkonfirmasi positif *COVID* dan angka kematian mencapai 1,757,947 jiwa.¹ Di Indonesia sendiri kasus covid mencapai 719,219 positif dan 21,452 kematian.²

Pemerintah Indonesia saat ini sudah menetapkan status darurat bencana nasional terkait dengan kejadian pandemic virus *COVID-19*. Untuk mengtasi penyebaran virus, pemerintah membuat kebijakan patuh protokol kesehatan yang menghimbau untuk sesering mungkin mencuci tangan pakai sabun 6 langkah, menghindari kontak langsung dengan orang lain, menghindari pertemuan yang bersifat massal,serta menggunakan masker saat keluar rumah, aktifitas bekerja, belajar dan beribadah pun juga dilaksanakan di rumah masing-masing.

¹<https://covid19.who.int/> diakses tanggal 28 desember 2020 19:45

²<https://covid19.go.id/peta-sebaran> diakses tanggal 28 desember 2020 19:49

Dengan adanya protokol kesehatan tersebut pada tanggal 23 maret 2020, Mahkamah Agung (MA) mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung atau yang disebut (SEMA) no 1 tahun 2020.³ Untuk mendukung dan mematuhi program pemerintah agar bisa meminimalisir kasus *COVID-19* di instansi pemerintahan seperti MA dan Lembaga – lembaga dibawahnya. Penyesuaian sistem kerja di lingkungan MA diatur didalam SEMA No.1 tahun 2020, yang berisikan himbauan untuk Hakim dan Aparatur peradilan dapat menjalankan tugasnya dengan bekerja di rumah masing-masing dan melaksanakan administrasi persidangan dengan memanfaatkan aplikasi *e-court*,sertamenggunakan aplikasi *e-litigation* untuk melaksanakan persidangan.

Oleh karenanya, peneliti melakukan penelitian dengan mengangkat judul: **Implementasi SEMA No.1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Pencegahan Penyebaran *COVID-19* di Lingkungan Mahkamah Agung dan di Bawahnya (Studi Lapangan di Pengadilan Negeri Malang).**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan SEMA No.1 tahun 2020 di lingkungan MA dan pengadilan dibawahnya di Pengadilan Negeri Malang?

³<https://www.mahkamahagung.go.id/id/pengumuman/4065/surat-edaran-mahkamah-agung-ri-nomor-1-tahun-2020-tentang-pedoman-pelaksanaan-tugas-selama-masa-pencegahan-penyebaran-corona-virus-disease-2019-covid-19-di-lingkungan-mahkamah-agung-ri-dan-badan-peradilan-yang-berada-di-bawahnya> diakses tanggal 28 desember 2020 20:00

2. Bagaimana penerapan sistem persidangan yang diatur pada SEMA No.1 tahun 2020 di lingkungan MA dan pengadilan dibawahnya di Pengadilan Negeri Malang?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui penerapan SEMA No.1 tahun 2020 di lingkungan MA dan pengadilan dibawahnya di Pengadilan Negeri Malang.
2. Mengetahui penerapan sistem persidangan yang diatur pada SEMA No.1 tahun 2020 di lingkungan MA dan pengadilan dibawahnya di Pengadilan Negeri Malang.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis:

Penelitian ini dilakukan dengan harapan dapat memberikan manfaat yang bernilai ilmiah untuk pengembangan khazanah ilmu pengetahuan, khususnya yang berhubungan dengan SEMA No.1 tahun 2020.

2. Manfaat Praktis:

Penelitian ini ditujukan agar masyarakat mengerti bagaimana penerapan SEMA No.1 tahun 2020. Sehingga masyarakat mengetahui penerapan pedoman pelaksanaan tugas tersebut terutama di Pengadilan Negeri Kota Malang.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahfahaman persepsi, serta mengetahui dan memahami maksud dan tujuan penelitian, penting kiranya peneliti untuk menjelaskan istilah-istilah yang berkenaan dengan judul penelitian dengan kata kunci sebagai berikut:

1. Implementasi :Mengacu kepada Kamus Besar Bahasa Indonesia, Implementasi merupakan penerapan atau pelaksanaan. Dalam penelitian ini yaitu pelaksanaan atau penerapan tugas pada masa pandemi *COVID-19* yang mengacu kepada aturan SEMA No.1 tahun 2020 yang dilakukan di Pengadilan Negeri Kota Malang.
2. *COVID-19* :*COVID-19 (Coronavirus Disease-19)* adalah suatu penyakit jenis baru yang disebabkan oleh serangan virus *SARS-CoV-2*, atau juga biasa dikenal sebagai *coronavirus*. Kasus penyakit ini Pertama kali di temukan terjadi pada akhir Desember 2019 di Wuhan, China. Sejak saat itu *COVID-19* dengan ganasnya menyebar sangat cepat dan beberapa bulan kemudian, menyebar ke hamper semua Negara termasuk Indonesia. Untuk mencegah penyebaran *Virus* tersebut, pemerintah Indonesia telah menerapkan suatu kebijakan yang disebut *social distancing (PSBB)*, memakai masker, cuci tangan dan lain sebagainya untuk membatasi penyebaran virus tersebut.

3. Pandemi : adalah suatu wabah atau penyakit yang menular yang melanda secara luas di banyak tempat di seluruh dunia (*epidemic global*). contoh Penyakit yang tergolong penyakit menular antara lain HIV/AIDS, *COVID-19*, Influenza, namun flu yang kini tampak ringan, pernah menjadi pandemi dan menjadi masalah di Amerika Serikat dan di seluruh dunia.⁴

⁴<https://www.alodokter.com/memahami-epidemiologi-dan-istilah-istilahnya> diakses tanggal 11 april 2021

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Pada bagian ini peneliti akan mencantumkan beberapa penelitian terdahulu yang sejenis untuk dijadikan sebagai bahan perbandingan dengan penelitian yang akan dilakukan. Beberapa referensi penelitian terdahulu yang diambil diantaranya yaitu:

1. Irsyadul Ibad – Universitas Islam Negeri (UIN) Malang – Skripsi 2017 “Efektifitas Penerapan PERMA N0. 1 Tahun 2016 dalam Kewajiban Bertindak Baik Pada Mediasi yang Diwakilkan Kepada Kuasa Hukum (Studi Lapangan di Pengadilan Agama Gresik)”⁵. Skripsi ini menitik beratkan kepada penerapan PERMA No.1 tahun 2016 dan efektifitas mediasi yang diwakilkan kepada kuasa hukum di Pengadilan Agama Gresik. Jenis penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif dan penelitian empiris. Dalam penelitian ini dapat ditarik kesimpulan bahwa di pengadilan Agama Gresik, penerapan PERMA No.1 tahun 2016 sudah sesuai dengan apa yang telah dianjurkan oleh MA, tetapi mediasi yang di wakilkan kepada kuasa hukum di Pengadilan Agama Gresik masih belum sepenuhnya efektif, karena kuasa hukum tidak

⁵Irsyadul Ibad, Efektifitas Penerapan PERMA N0. 1 Tahun 2016 dalam Kewajiban Bertindak Baik Pada Mediasi yang Diwakilkan Kepada Kuasa Hukum (Studi Lapangan di Pengadilan Agama Gresik), (Skripsi Universitas Negeri (UIN) Malang, 2017)

mengerti seluruhnya problem yang dialami oleh para pihak, kecuali para pihak sudah memberi bekal pada kuasa hukumnya dan ada kecenderungan kuasa hukum tidak menghendaki agar kliennya berdamai.

2. Dede Anggraini Elda – Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang – Skripsi 2017 “Efektivitas PERMA nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Terhadap Perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Kelas 1A Palembang”⁶. Dalam skripsi ini peneliti menitik beratkan pada pandangan hakim mediator terkait dengan isu bahwa mediasi sebagai formalitas persidangan serta tingkat keberhasilan mediasi setelah adanya PERMA No.1 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan dalam perkara perceraian (Khususnya cerai gugat) di Pengadilan Agama kelas 1A Palembang. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) atau empiris dan pendekatan kualitatif. Penelitian ini dapat disimpulkan bahwa hakim mediator Pengadilan kelas 1A Palembang memberikan dua pandangan yang berbeda, yang pertama membenarkan bahwa mediasi terkadang dilaksanakan sebagai formalitas, sedangkan pendapat yang kedua menyangkal hal tersebut, dengan alasan bahwa mediasi memberikan banyak manfaat dalam rangka mendamaikan atau menggalkan perceraian yang diajukan para pihak. Tingkat keberhasilan mediasi setelah adanya PERMA No.1

⁶Dede Anggraini Elda, Efektivitas PERMA nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Terhadap Perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Kelas 1A Palembang, (Skripsi Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah, 2017)

tahun 2016 bisa dikatakan meningkat dari tahun sebelumnya. Namun belum bisa dikatakan efektif karena jumlah perkara dengan angka keberhasilan mediasi belum berimbang bahkan kebanyakan mediasi gagal. Penerapan PERMA No.1 tahun 2016 dalam kasus cerai gugat di Pengadilan Agama kelas 1A di Palembang belum efektif namun memberikan dampak yang positif dan bermanfaat bagi para pihak.

3. Maulana Amin Thahir – Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar – Skripsi 2017 “Efektivitas Penerapan PERMA RI No.1 Tahun 2016 Tentang Mediasi di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas 1B”⁷. dalam skripsi ini peneliti menitik beratkan pada kajian efektivitas penerapan PERMA No.1 tahun 2016 dan mengetahui indikator apa saja yang menjadi ukuran terhadap keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Sungguminasa dengan diterapkannya PERMA No.1 tahun 2016. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian lapangan empiris dan pendekatan kualitatif. Dalam kesimpulannya peneliti menjelaskan bahwa Efektivitas penerapan PERMA No.1 2016 sudah efektif diterapkan di pengadilan Agama sunguminase kelas IB. efektivitas penerapan PERMA No.1 Tahun 2016 tidak terlepas dari indicator serta faktor pendukung dan penghambat yang sudah dijelaskan.

Jelas terlihat bahwa pada jenis-jenis penelitian di atas memiliki persamaan dan perbedaan tujuan masing-masing antara penelitian

⁷Maulana Amin Thahir, Efektivitas Penerapan PERMA RI No.1 Tahun 2016 Tentang Mediasi di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas 1B, (Skripsi Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar, 2017)

sebelumnya dengan penelitian yang dilakukan saat ini. Sepertihalnya pada penelitian yang dilakukan IrsyadulIbad dengan judul “PENGARUH PENERAPAN PERMA NO.1 TAHUN 2016 TENTANG KEWAJIBAN BERTINDAK BAIK PADA MEDIASI YANG DIWAKILKAN KEPADA KUASA HUKUM (STUDI LAPANGAN DI PENGADILAN AGAMA GRESIK)”. Kemiripan dengan penelitian ini ada pada metode pengambilan datanya,yaitubahwa sumber data yang diambil melalui wawancara dengan menggunakan studi empiris.Perbedaan penelitian yang dilakukan saat ini dengan penelitian terdahulu yaitu Peneliti pertama meneliti tentang “Efektifitas Penerapan PERMA No.1 Tahun 2016”yang menitik beratkantentang kewajiban beriktikat baik di dalam mediasi serta efektifitas mediasi yang diwakilkan kepada kuasa hukum studi kasus di Pengadilan Agama Gresik. Sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti saat ini tentang implementasi SEMA No.1 tahun 2020 tentang pedoman pelaksanaan tugas selama pencegahan penyebaran *COVID-19* di lingkungan MA dan Lembaga dibawahnya.

Kemudian dengan penelitian yang kedua dari Dede Anggraini dengan judul “EFEKTIVITAS PERMA NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PROSEDUR MEDIASI DI PENGADILAN TERHADAP PERKARA CERAI GUGAT DI PENGADILAN AGAMA KELAS 1A PALEMBANG” terdapat persamaan dari penelitian terdahulu dan penelitian yang dilakukan peneliti saat ini yaitu dalam jenis penelitiannya menggunakan penelitian lapangan, dokumentasi dan wawancara sebagai metode pengumpulan datanya.Perbedaan penelitian yang dilakukan saat

ini dengan penelitian terdahulu yaitu penelitian yang terdahulu membahas tentang pandangan hakim mediator terhadap isu bahwa mediasi hanya sebagai formalitas persidangan saja serta tingkat keberhasilan metode mediasi dalam perkara perceraian di pengadilan Agama Palembang, sedangkan yang dilakukan peneliti saat ini yaitu membahas tentang penerapan SEMA No.1 tahun 2020 di pengadilan Negeri Malang.

Selanjutnya yang terakhir penelitian dari Maulana Amin Thahir, dari Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar ini mengangkat judul tentang “EFEKTIVITAS PENERAPAN PERMA RI NO.1 TAHUN 2016 TENTANG MEDIASI DI PENGADILAN AGAMA SUNGGUMINASA KELAS 1B” ini juga mempunyai persamaan yang sama-sama membahas tentang penerapan peraturan dari MA. Namun masih terdapat perbedaan yang sangat jelas dalam penelitian ini yaitu mengenai obyek lokasi yang diteliti. Penelitian yang terdahulu dilakukan di Pengadilan Agama Sungguminase Kelas 1B, sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti sekarang berlokasi di Pengadilan Negeri Malang. Selain itu juga penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdahulu mengangkat Perma No.1 Tahun 2016 sedangkan yang saat ini peneliti gunakan yaitu SEMA No.1 tahun 2020.

Dari deskripsi penelitian diatas, banyak penelitian yang mengangkat tentang efektivitas PERMA No.1 Tahun 2016. Namun belum ada penelitian yang membahas mengenai Implementasi SEMA No.1 Tahun 2020 ini dengan menggunakan teori Implementasi hukum. Apakah

pedoman pelaksanaan tugas di pengadilan sesuai dengan peraturan yang telah ada. Oleh karenanya, dalam hal ini peneliti beranggapan bahwa penelitian ini penting untuk diteliti sebagai laporan pengetahuan baru, melengkapi penelitian sebelumnya. Kajian di atas selalu dijadikan acuan penulis untuk memperkaya materi dalam penelitian ini.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti, Judul, Tahun Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Irsyadul Ibad – Universitas Islam Negeri (UIN) Malang – Skripsi 2017 “Efektifitas Penerapan PERMA NO. 1 Tahun 2016 tentang Kewajiban Bertindak Baik Pada Mediasi yang Diwakilkan Kepada Kuasa Hukum (Studi Lapangan di Pengadilan Agama Gresik”	Metode yang digunakan sama, yaitu pendekatan kualitatif dan jenis penelitiannya menggunakan peneitian empiris	Skripsi peneliti menggunakan SEMA No.1 tahun 2020, sedangkan peneiti Irsyadul Ibad menggunakan PERMA No.1tahun2016
2.	Dede Anggraini Elda – Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang – Skripsi 2017 “Efektivitas PERMA nomor 1 Tahun 2016 dalam Prosedur Mediasi di Pengadilan Terhadap Perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Kelas 1A Palembang”	Metode yang digunakan sama, yaitu pendekatan kualitatif dan menggunakan penelitian lapangan dengan pengumpulan data wawancara dan dokumentasi.	Skripsi peneliti menggunakan SEMA No.1 tahun 2020, sedangkan peneiti Dede Anggraini Eldamenggunakan PERMA No.1 tahun 2016
3.	Maulana Amin Thahir – Universitas Islam Negeri (UIN) AlauddinMakassar	Metode yang digunakan sama, yaitu pendekatan	Skripsi peneliti menggunakan SEMA No.1tahun

	– Skripsi 2017 “Efektivitas Penerapan PERMA RI No.1 Tahun 2016 Tentang Mediasi di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas 1B”	kualitatif	2020, sedangkan peneliti Maulana Amin Thahir menggunakan PERMA No.1 tahun 2016
--	--	------------	---

B. Kerangka Teori

1. Pandemi *COVID-19* (*Coronavirus Disease-19*)

Pada awal tahun 2020, dunia dikejutkan dengan menyebarnya penyakit *varian* baru yang bermula dari Wuhan, tepatnya berada di Provinsi Hubei yang selanjutnya menyebar dengan sangat cepat ke lebih dari 190 negara di seluruh penjuru dunia. Wabah penyakit ini diberi nama *Coronavirus Disease-19* atau yang disebut *COVID-19*. Wabah penyakit ini disebabkan oleh *Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus-2* (SARS-CoV-2). Wabah *COVID-19* memberikan dampak yang sangat luas, baik secara sosial maupun ekonomi di seluruh dunia. Virus ini menyebar terutama melalui percikan air liur (*droplet*) saat orang yang terinfeksi batuk, bersin, ataupun juga bisa melalui hembusan nafas. *Droplet* ini jatuh dan menempel pada lantai, baju atau permukaan lainnya, penularan terjadi bila seseorang menyentuh permukaan suatu benda yang sudah terkontaminasi kemudian menyentuh area mata, hidung, ataupun mulut. Penularan juga bisa terjadi apabila seseorang berada terlalu dekat dengan orang yang sudah terinfeksi *COVID-19* yang mengakibatkan udara disekitarnya mengandung virus tersebut.

Sejak kasus pertama yang terjadi di Wuhan, telah terjadi peningkatan kasus *COVID-19* di China setiap hari dan memuncak di awal bulan Februari 2020. Pertama kali laporan datang dari provinsi Hubei di sekitarnya, kemudian menyebar hingga ke provinsi lain di seluruh China. Pada tanggal 30 Januari 2020, tercatat 7,736 kasus terkonfirmasi positif *COVID-19* di China, dan 86 kasus lain dilaporkan dari Negara-negara lain seperti Vietnam, Taiwan, Thailand, Nepal, Malaysia, Kamboja, Sri Lanka, Singapura, Jepang, Itali, Korea Selatan, Arab Saudi, India, Filipina, Kanada, Australia, Prancis, Finlandia, dan Jerman.

Laporan kasus *COVID-19* pertama kali di Indonesia dilaporkan pada tanggal 2 Maret 2020 sebanyak dua kasus. Data pada tanggal 31 Maret 2020 menunjukkan bahwa kasus terkonfirmasi positif berjumlah kurang lebih 1,528 kasus dengan 136 kasus kematian dengan tingkat kematian sebesar 8,9%, angka ini termasuk prosentase kematian tertinggi di Asia Tenggara.⁸

2. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No.1 tahun 2020

Surat edaran MA tersebut merupakan salah satu upaya dari pemerintah untuk menekan jumlah penyebaran Virus *COVID-19*. Surat tersebut berisi tentang pedoman pelaksanaan tugas selama masa pencegahan penyebaran *Coronavirus Disease-19 (COVID-19)* di lingkungan Mahkamah Agung serta otoritas kehakiman di bawahnya.

⁸Adityo susilo, "coronavirus disease 2019: review of current literatures," *jurnal penyakit dalam Indonesia*, 1(Maret, 2020), 46.

Dengan mengedepankan pada asas keselamatan rakyat yang merupakan *supreme* hukum (*Salos Populi Suprema Lex Esto*), dan berhubungan dengan situasi Indonesia saat ini dengan jumlah kasus *COVID-19* yang hingga saat ini terjadi 514 kasus terkonfirmasi positif dan meninggal dunia sejumlah 48 kasus, Surat edaran tersebut meminta kepadaseluruh Mahkamah Agung Indonesia dan semua pimpinan pengadilan yang lebih rendah, hakim dan badan peradilan harus mengambil tindakan sebagai berikut:

- a. Sesuai dengan Peraturan Pemberlakuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi no 19 pada tanggal 16 Maret 2020, koordinasi sistem kerja aparatur negara untuk mencegah penyebaran *Corona-19* di instansi pemerintah yaitu
 - 1.) Hakim dan otoritas kehakiman dapat bekerja dari rumah atau tempat tinggal (*work from home*).
 - 2.) *Work from home* yaitu kegiatan melaksanakan tugas kedinasan seperti diberlakukannya administrasi persidangan dengan memanfaatkan aplikasi *e-court*, melaksanakan persidangan dengan menggunakan aplikasi *e-litigation*, serta melakukan koordinasi, pertemuan, dan tugas kedinasan lainnya di rumah masing-masing.
 - 3.) Petugas penasihat kepegawaian MA dan pimpinan harus memiliki setidaknya minimal 2 (dua) level pejabat struktural tertinggi pada setiap satuan kerja untuk tetap melaksanakan tugasnya di kantor untuk menciptakan kondisi yang

menguntungkan untuk beroperasi, dan melakukan layanan Pengadilan dan layanan lainnya ke masyarakat. tak terganggu.

4.) Dalam hal ini, staff MA dan ketua pengadilan menetapkan sistem kerja yang bertanggung jawab serta memilih dan mengatur secara selektif khususnya, pejabat atau karyawan di lingkungan unit kerja mereka yang dapat bekerja dari rumah atau tempat tinggalnya melalui pembagian kehadiran dengan memperhatikan antara lain:

- a.) Perkara apa yang sedang ditangani
- b.) Pekerjaan apa yang masih dikerjakan oleh pegawai
- c.) Peta sebaran *COVID-19* yang dikeluarkan pemerintah pusat dan pemerintah daerah
- d.) Tempat tinggal pegawai
- e.) Keadaan kesehatan hakim dan anggota peradilan yang ditegaskan dengan surat keterangan sehat dari dokter
- f.) Keadaan kesehatan keluarganya hakim dan anggota peradilan (status orang dalam pemantauan atau ODP, pasien dalam pengawasan atau PDP, *supected* dan *confirmed* terjangkit positif *COVID-19*)
- g.) Ibu yang sedang mengandung.
- h.) Ibu yang habis melahirkan atau sedang dalam masa menyusuan bayinya.
- i.) Hakim dan pegawai peradilan yang menggunakan jasa transportasi umum untuk berangkat ke kantor khususnya di

wilayah Jabodetabek, dan wilayah lain yang dinilai oleh atasan atau hasil laporan kesehatan berisiko lebih tinggi terpapar *COVID-19*

- j.) Waktu perjalanan hakim dan pegawai peradilan menuju kantor
 - k.) Catatan perjalanan hakim dan pegawai peradilan ke luar negeri dalam empat belas hari terakhir
 - l.) Catatan interaksi dengan pasien positif *COVID-19* dalam kurun waktu empat belas hari terakhir
 - m.) Efektivitasnya Kesatuan kewajiban kerja dan pemberian pelayanan.
- 5.) Pengaturan sistem kerja tersebut agar menyediakan sistem operasional untuk memantau berfungsinya sistem peradilan dan layanan masyarakat, khususnya yang berkaitan dengan perpanjangan penahanan dan tindakan hukum.
- 6.) Pimpinan unit kerja bertanggung jawab untuk melaporkan kepada hakim dan otoritas kehakiman, dalam menjalankan tugas resminya di rumah atau tempat tinggalnya kepada pejabat Mahkamah Agung, dilampiri dengan tembusan kepada Departemen organisasi dan staf pengadilan.
- 7.) Para hakim dan pegawai peradilan yang bekerja secara bergilir di kantor pusat dapat pulang atau meninggalkan kantor dengan mengisi daftar hadir secara manual, tanpa menggunakan

pencatat kehadiran menggunakan sidik jari (*finggerprint attendance machin.*) untuk sementara waktu.

- 8.) Hakim dan pegawai peradilan yang bekerja di kantoryangbertugas dalam pelayanan peradilan yang memberikan layanan secara langsung kepada masyarakat harus menjaga jarak aman (*social distancing*) serta menggunakan alat pelindung terutamasarung tangan dan masker medis sesuai dengan situasi dan kondisi di kantor.
- 9.) Badan peradilan yang menjalankan fungsi resminya di rumah atau di tempat tinggalnya serta badan peradilan yang kembali lebih awal dari jam kerja yang ditentukan, menyetujui pelaksanaannya selama masih berlakusurat edaran ini.
- 10.) Setiap unit kerja menyediakan area cuci tangan yang dilengkapi dengan sabun *antiseptic* dan*handsanitizeryang* ditempatkan di semua pintu kantor dan ruang sidang,
- 11.) Setiap unit kerja harus menyediakan alat pendeteksi suhu tubuh, seperti termometer infra merah, untuk deteksi dini untuk pencegahan penyebaran *COVID-19*,
- 12.) Hakim dan pegawai peradilan yang melaksanakan tugas kedinasan di dalam rumah atau tempat tinggalnya, tidak diizinkan meninggalkan tempat tinggalnya masing-masing kecuali karena hal mendesak yang manadiharuskan meninggalkan tempat tinggalnya seperti untuk memenuhi

kebutuhan terkait pangan, kesehatan, ataupun keselamatan, dan diwajibkan melapor ke atasan langsung.

13.) Hakim dan pegawai peradilan tidak diperkenankan untuk bepergian ke luar negeri baik dalam melakukan tugas resmi maupun di luar tugas resmi.

14.) Hakim dan pegawai peradilan yang melaksanakan tugas atau pekerjaannya di rumah atau tempat tinggal tidak diizinkan kembali ke kampung halamannya atau bepergian ke luar kota tempat tinggalnya atau tempat dilakukannya tugas kedinasan selama masa pencegahan penyebaran *COVID-19* dan harus selalu siap siaga apabila ketika secara mendadak diminta untuk kembali ke kantor pada hari dan jam kerja untuk pekerjaan yang mendesak dan mengharuskan hadir secara fisik.

15.) Atasan atau pimpinan langsung memberikan kewajiban kepadahakim dan pegawai peradilan untuk memenuhi dan mencapai tujuan kerja yang sudah ditetapkan ketika sedang melaksanakan tugas kedinasan di rumah atau tempat tinggalnya.

16.) Hakim dan pegawai peradilan yang melakukan tugas resmi dari rumah atau tempat tinggal dapat menggunakan sistem informasi dan komunikasi atau media elektronik untuk menghadiri pertemuan melalui telepon dan atau video konferensi.

- 17.) Mahkamah Agung dan aparat penegak hukum yang lebih rendah akan tetap melakukan kegiatan publik di rumah atau tempat tinggal selama masa pencegahan wabah *COVID-19* hingga 5 April 2020, dan tetap akan di evaluasi lebih lanjut sesuai dengan kebutuhan.
- 18.) Dalam hal tidak ada tanda-tanda sakit, Hakim dan pegawai peradilan yang sedang menjalankan tugasnya di rumah atau tempat tinggal dapat segera kembali bekerja pada hari kerja pertama setelah berakhirnya masa pencegahan penyebaran *COVID-19* berdasarkan surat edaran ini.
- 19.) Kepada Mahkamah Agung dan otoritas kehakiman terkait, sampai dengan berakhirnya masa pencegahan *COVID-19*, agar menginformasikan kepada hakim dan aparatur peradilan yang mengalami gejala atau terinfeksi *COVID-19*, untuk melaporkan kepada pengelola kepegawaian di unit kerjanya masing-masing, dan terus menjalani perawatan sampai dengan dinyatakan sehat oleh otoritas yang berwenang.
- 20.) Bagi hakim dan pegawai peradilan yang sedang belajar di luar negeri harus menghindari daerah di mana *COVID-19* tersebar luas, secara aktif melindungi diri mereka sendiri dan mengikuti prosedur keselamatan yang ditetapkan oleh negara tempat tinggal mereka belajar.
- 21.) Bagi hakim dan pegawai peradilan yang mana saat ini sedang menjalani tugas belajar di luar negeri namun sedang berada di

Indonesia, agar anda diharuskan berkerjasama dengan pihak universitas di negara tempat tugas belajarnya dan tidak kembali ke negara tempat anda belajar sebelum mendapat izin dari pihak yang berwenang di Indonesia hal yang sama berlaku di negara tempat anda belajar.

b. Persidangan Peradilan:

- 1.) Khusus perkara pidana, pidana militer serta jinayat yang terdakwa sedang ditahan namun penahanannya tidak dapat diperpanjang lagi, persidangan tetap dilaksanakan selama masa pencegahan penyebaran *COVID-19* di lingkungan Mahkamah Agung dan badan peradilan dibawahnya.
- 2.) Kasus pidana, militer dan Zinayat terhadap terdakwa dengan penahanannya yang telah diperpanjang secara hukum dapat ditangguhkan hingga masa karantina *COVID-19* di lingkungan MA dan badan peradilan di bawahnya berakhir. Penundaan persidangan tersebut dapat dilakukan dengan hakim tunggal.
- 3.) Terhadap perkara dengan waktu pemeriksaan yang dibatasi oleh ketentuan perundang-undangan, hakim dapat memasukkan rincian yang spesifik kepada panitera pengganti agar dapat mencatat dalam berita acara sidang adanya keadaan yang mendesak menurut surat edaran ini, untuk menunda pemeriksaannya walaupun sudah melampaui tenggang waktu pemeriksaan yang sudah dibatasi oleh ketentuan perundang-undangan.

- 4.) Apabila terdapat perkara-perkara yang tetap harus disidangkan, maka:
- a) Pembatasan pengunjung sidang atau Penundaan persidangan adalah sebuah kewenangan dari majelis hakim untuk menentukannya.
 - b) Komite hakim bisa membatasi banyaknya pengunjung sidang serta menghimbau agar untuk melakukan menjaga jarak aman antara pengunjung (*social distancing*).
 - c) Komite hakim bisa melarang kontak fisik seperti bersalaman serta memerintahkan pengujian suhu badan bagi semua pihak yang akan hadir maupun dihadirkan di persidangan.
 - d) Panitia sidang serta semua pihak dalam sidang pengadilan bisa menggunakan alat pelindung seperti sarung tangan, masker medis tergantung pada kondisi serta keadaan persidangan.
- 5.) Untuk para pencari keadilan, kami mendorong anda untuk dapat menggunakan aplikasi litigasi elektronik untuk melakukan persidangan masalah perdata, masalah agama serta masalah tata usaha negara.
- c. Untuk semua pertemuan tatap muka dengan jumlah peserta yang banyak, termasuk penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, harus ditunda atau ditangguhkan.

- d. Sebuah. Penyelenggaraan pendidikan, pelatihan dan bimbingan melalui *e-learning* dengan memanfaatkan sumber daya teknologi informasi sebaik-baiknya.
- e. Dalam hal yang sangat mendesak dan harus diselenggarakannya meeting dan kegiatan lain di area kantor, sebaiknya dilakukan dengan tetap memperhatikan jarak aman (*social distance*) antar anggota.
- f. Jika pemerintah pusat sudah mengumumkan karantina terkait dengan *COVID-19(lockdown)* secara lengkap di tingkat regional ataupun nasional, Mahkamah Agung dan otoritas kehakiman akan berkoordinasi. Lagi untuk menyesuainya.
- g. Hakim dan pegawai peradilan yang sudah pernah melakukan perjalanan ke suatu negara yang terkena dampak *COVID-19* atau juga pernah melakukan kontak langsung dengan orang yang terinfeksi *COVID-19* maka harus menghubungi saluran bantuan *Corona* melalui nomor telepon 119 (ext.) atau ke Kementerian Kesehatan 1500567.
- h. Pimpinan satuan kerja dapat memprioritaskan faktor kesehatan dan keselamatan kepala unit kerja dan melaporkannya kepada atasan langsung masing-masing, dan bekerja sama dengan staf Mahkamah Agung untuk menentukan persyaratan teknis yang diperlukan terkait dengan surat edaran ini.⁹

⁹SEMA No.1 tahun 2020 tentang pedoman pelaksanaan tugas selama pencegahan penyebaran COVID-19 di lingkungan MA dan pengadilan yang berada di bawahnya

3. Teori Implementasi

a. Pengertian Implementasi

Implementasi menurut Sulistyastuti dan Purwanto, Implementasi merupakan sebuah kegiatan yang diterapkan untuk mendistribusikan hasil kebijakan (*to deliver policy output*) yang dikeluarkan oleh para implementor kepada suatu kelompok sebagai usaha dalam mewujudkan suatu kebijakan tersebut.¹⁰

Implementasi juga bisa dikatakan sebagai pelaksanaan dari sebuah perencanaan yang sudah disusun secara terperinci dan matang. Implementasi ini sering kali dilaksanakan setelah sebuah rencana yang di rencanakan sudah dianggap sempurna. Menurut Nurdin Usman implementasi bukan hanya suatu aktifitas belaka, melainkan suatu kegiatan yang sudah direncanakan untuk mencapai suatu tujuan kegiatan.¹¹

Guntur Setiawan juga berpendapat bahwa implementasi merupakan suatu perluasan dari aktifitas yang saling bersesuaian antara proses interaksi tindakan dan pencapaian tujuan serta juga memerlukan jaringan pelaksana dari birokrasi yang efektif.¹² Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa implementasi bukan hanya suatu aktivitas namun merupakan suatu kegiatan yang sudah direncanakan serta dilakukan secara sungguh – sungguh

¹⁰Purwanto dan Sulistyastuti, *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan*(Jakarta: Bumi Aksara, 1991), 21.

¹¹Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*(Jakarta:Grasindo,2002), 70.

¹²Guntur Setiawan, *Impelementasi dalam Birokrasi Pembangunan* (Jakarta: Balai Pustaka, 2004), 39.

berdasarkan dengan acuan norma – norma yang berlaku untuk mencapai suatu tujuan dari suatu kegiatan. Maka dari itu, implementasi tidak bisa berdiri sendiri namun implementasi dipengaruhi oleh objek – objek lainnya.

b. Faktor – factor yang mempengaruhi Implementasi

Merile S. Grindle berpendapat bahwa faktor yang mempengaruhi implementasi dapat dibagi menjadi dua *variable* besar yaitu isi dari kebijakan (*content of policy*) serta lingkup dari implementasi (*contex of implementation*). Variabel *content of policy* ini berupa:¹³

- 1.) Seberapa jauh kepentingan kelompok yang menjadi target termuat didalam isi kebijakan.
- 2.) Seberapa jauh perubahan yang sangat diinginkan dari sebuah kebijakan tersebut.
- 3.) Jenis manfaat yang akan diterima oleh kelompok sasaran sebagai contoh kelompok sasaran masyarakat di wilayah Slumareas lebih condong memilih menerima program air bersih atau program pelistrikan daripada program kredit sepeda motor.
- 4.) Letak dari sebuah program apakah sudah tepat sasaran.

¹³Budi Winarno, *Teori dan Proses Kebijakan Publik* (Yogyakarta: Media Pressindo, 2002), 21.

Sedangkan variabel *context of implementation* mencakup:

- 1.) Seberapa besar kepentingan, kekuasaan serta strategi para aktor yang terlibat dalam proses implementasi sebuah kebijakan.
- 2.) Bagaimana karakteristik dari institusi dan rezim yang berkuasa.
- 3.) Seberapa besar tingkat dari kepatuhan dan *responsiveness* dari kelompok sasaran.

Van Horn dan Van Meter mengatakan bahwa implementasi bertujuan untuk membangun jaringan kerja lembaga pemerintah yang melibatkan beragam pemangku kepentingan untuk mencapai tujuan kebijakan publik. Keduanya juga membagi kebijakan sesuai dengan karakteristiknya, seperti tingkat kesepakatan antara pemerintah dan proses implementasinya, serta jumlah perubahan yang terjadi. Faktor yang berubah memiliki dua karakteristik., yaitu :¹⁴

- 1.) Implementasi dipengaruhi oleh seberapa jauh penyimpangan kebijakan terhadap kebijakan yang sebelumnya. Perubahan bertahap cenderung menghasilkan respon yang positif daripada perubahan yang kuat (masuk akal). Ini secara radikal berbeda dari perubahan yang berdasarkan atas keputusan rasional untuk perubahan yang penting secara

¹⁴Budi Winarno, *Teori dan Proses Kebijakan Publik, Media Pressindo*(Yogyakarta: Yogyakarta, 2002), 179.

fundamental. Hal ini meningkatkan kemungkinan konflik atau perbedaan pendapat di antara para pengambil keputusan.

- 2.) Proses dari implementasi akan dipengaruhi oleh berapa jumlah perubahan yang diperlukan dari sebuah organisasi. Penegakan hukum yang efektif terjadi ketika lembaga penegak tidak diwajibkan untuk melakukan progenesis secara drastis. Banyaknya kegagalan dari program – program sosial muncul dikarenakan kebutuhan akan struktur dan prosedur administrasi yang ada meningkat.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metodologi penelitian merupakan sebuah ilmu tentang metode yang dapat digunakan untuk melakukan suatu penelitian.¹⁵ Ada beberapa jenis penelitian yang dapat dilakukan ketika melakukan suatu metode penelitian, dan dalam penelitian ini penulis memilih:

A. Jenis penelitian

Survei lapangan digunakan dalam penelitian ini. Kajian ini secara khusus dilakukan dengan bergerak langsung ke subjek untuk mengumpulkan berbagai data dan informasi. Sederhananya, Iqbal Hasan merumuskannya dengan penelitian yang langsung dilakukan di lapangan atau pada responden.¹⁶ Jenis penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian empiris, karena mempunyai ide untuk melakukan penelitian perbandingan dengan teori dan fenomena nyata yang ingin diketahui. Peneliti mengangkat satu kasus untuk mengamati bagaimana implementasi SEMA No.1 tahun 2020 tentang pedoman pelaksanaan tugas selama pandemi *COVID-19* di lingkungan MA dan pengadilan di bawahnya terutama PN kota Malang.

¹⁵Abdurrahmad fathoni, *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan skripsi*, (Jakarta: Rieneka Cipta, 2006), 96.

¹⁶ M.Iqbal Hasan, *Pokok – Pokok Metodologi dan Aplikasinya*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), 11.

Oleh karenanya, dalam penelitian kali ini peneliti menerapkan metode penelitian lapangan. Dengan kata lain, ini adalah studi yang bertujuan untuk mengeksplorasi secara mendalam konteks dan interaksi nyata dari kondisi aktual, individu maupun kelompok, institusi, serta sistem sosial dalam masyarakat.¹⁷

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah perspektif ilmiah untuk memahami suatu data menggunakan pendekatan kualitatif. Penggunaan metode ini dikarenakan lebih menekankan makna dan proses dari pada hasil dari suatu kegiatan. Penelitian ini merupakan sebuah Penelitian hukum yang mengkaji dampak dari negara hukum (*lawcement*), pada hakikatnya adalah studi yang membandingkan kenyataan hukum dengan cita-cita hukum.¹⁸

Metode pendekatan ini bertujuan untuk menjelaskan serta menganalisa secara jelas dan terperinci bagaimana implementasi SEMA No.1 tahun 2020 tentang pedoman pelaksanaan tugas selama pandemi *COVID-19* di lingkungan MA dan pengadilan di bawahnya terutama PN kota Malang. Pendekatan sosiologis dan hukum ini didasarkan pada penyelidikan faktual yang dilakukan di Pengadilan Negeri Malang dengan tujuan untuk mengungkap kebenaran, mengungkap masalah dan akhirnya menyelesaikannya.

¹⁷Husaini Usman dan Purnomo Setiadi Akbar, *Metode Penelitian Sosial* (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), 5.

¹⁸Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), 137.

Oleh karena itu, pengolahan data tentang implementasi penerapan SEMA No.1 tahun 2020 tentang pedoman pelaksanaan tugas selama pandemi *COVID-19* di lingkungan MA dan pengadilan di bawahnya menggunakan metode pendekatan kualitatif yaitu dengan membandingkan antara kenyataan hukum yang ada dengan yang di cita – citakan.

C. Lokasi Penelitian

Pemelitian dengan judul “Implementasi SEMA No.1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Pencegahan Penyebaran *COVID-19* di Lingkungan MA dan Pengadilan yang Berada di Bawahnya (Studi Lapangan Di Pengadilan Negeri Malang)” ini dilakukan di Pengadilan Negeri Jl. A. Yani No.198, Purwodadi, Kec. Blimbing, Kota Malang, Jawa Timur.

D. Data dan Sumber Data

Data dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini dibagi menjadi dua kelompok yaitu :

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang bersumber atau diambil langsung dari obyek utama penelitian baik berupa apa yang orang katakan maupun yang dilakukan. Data tersebut diperoleh melalui wawancara tatap muka dengan informan. Dengan cara ini, subjek

penelitian dipilih berdasarkan satu atau lebih karakteristik tertentu yang dianggap relevan dengan penelitian.¹⁹

Peneliti memperoleh data langsung dari sumber pertama. Diantara para informan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah dua orang pegawai di dalam Pengadilan Negeri Malang yaitu:

]1. Hari Darmawan

2. Dhany Eko Prasetyo SE., MM., S.H., M.Hum.

Dalam hal ini peneliti hanya dapat mewancarai dua orang yang telah ditunjuk oleh ketua Pengadilan Negeri Malang. Penunjukan ini dengan alasan kompetensi bapak Dhany sesuai dengan substansi penelitian.

2. Data Sekunder

Dalam penelitian ini, data sekunder digunakan untuk mendukung data primer, data penelitian ini berupa jurnal, buku-buku, risalah, dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan penelitian.²⁰Data sekunder atau data tambahan ini bisa sangat berguna dan dapat membantu melengkapi dan menyempurnakan data yang dipakai.

E. Teknik Pengumpulan Data

Data dapat digunakan sebagai dasar untuk menyusun argumen logis menjadi fakta dengan informasi yang dapat diperoleh melalui pengukuran tertentu.²¹Metode dan Teknik pengumpulan data dapat

¹⁹Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: CV Alfabeta, 2008), 62.

²⁰Saefudin Azwar, *Metodologi Penelitian*, Cet.1 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), 91.

²¹Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian & Tehnik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rienka Cipta, 2006), 104

dijelaskan dengan metode yang peneliti gunakan untuk memperoleh sumber dan alat. Dalam suatu penelitian, teknik pengumpulan data yang digunakan merupakan faktor penting dalam keberhasilan suatu penelitian. Dalam Penelitian ini, Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah:

1. Wawancara

Wawancara merupakan cara 2 orang atau lebih untuk berkomunikasi dan bertukar informasi melalui tanya jawab, sehingga dapat diatur dan dikonstruksikan makna dalam satu topik tertentu.²² Dalam penelitian ini, peneliti bertindak sebagai pewawancara dan staffsertapegawai peradilan di PN Kota Malang sebagai obyek yang di wawancarai.

2. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data dengan cara melihat dan merekam suatu laporan atau kejadian yang terjadi. Teknik ini dapat juga dilakukan dengan bantuan alat seperti perekam suara, kamera, dan sebagainya sesuai pedoman wawancara dan alat lain yang di butuhkan secara insidental.²³ Peneliti menggunakan metode ini untuk mendokumentasikan berbagai kegiatan yang dilakukan dan juga dengan memperoleh dokumen – dokumen yang dibutuhkan untuk pengumpulan data.

3. Observasi

²²Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metode Penelitian* (Jakarta: PT. Bumi Akasara, 2005), 70.

²³Ahmad Tanzeh, *Metode Penelitian Praktis*, (Jakarta : PT.Bina Ilmu, 2004), 29

Observasi adalah suatu cara atau metode melihat individu atau kelompok, atau mengamati secara langsung untuk menganalisa dan merekam perilaku secara sistematis. Metode ini memungkinkan Anda untuk memvisualisasikan dan mengamati situasi secara langsung di lapangan, memberi Anda pandangan yang lebih luas tentang permasalahan yang telah dipelajari oleh peneliti²⁴

Pada penelitian ini, peneliti melakukan pengamatan langsung dan mendetail terhadap kegiatan yang dijalankan pengadilan. Keterangan staff dan pegawai pengadilan merupakan salah satu tema yang diobservasi.

F. Metode Pengolahan Data

Metode analisis deskriptif kualitatif adalah metode analisa dan pengolahan data yang sesuai dengan pendekatan yang digunakan peneliti. Metode ini digunakan karena pengolahan dan prosedur analisa datanya sesuai dengan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini. Proses analisis data yang peneliti gunakan adalah :

1. Editing

Editing merupakan proses memilih dan memilah hal-hal pokok sesuai dengan rumusan masalah yang dimaksud dan menjelaskan poin-poin penting. Peneliti juga akan mengoreksi data-data terkait yang berhubungan dengan implementasi SEMA No.1

²⁴ Dr. Basrowi & Dr. suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*.(Jakarta:PT.Rineka Cipta,2008), 94

tahun 2020 serta hasil dari wawancara dengan staff pegawai PN kota Malang yang dilakukan ditempat penelitian.

2. Classifying

Hasil wawancara diklasifikasikan menurut kategori tertentu. Tujuan dari agregasi data adalah untuk membuat data yang dihasilkan agar dapat dengan mudah untuk dibaca dan dipahami, dan dapat memberikan informasi yang objektif. Data yang telah dikelompokkan menjadi segmen-segmen yang sama berdasarkan data yang ditemukan selama wawancara serta data yang ditemukan dalam berbagai referensi dan literature yang digunakan..²⁵

3. Verifying

Validasi dilakukan untuk membuktikan keaslian serta menjamin keabsahan data yang dikumpulkan. Untuk beberapa data, peneliti menggunakan metode triangulasi untuk mengkonfirmasi hal ini. Dengan kata lain yaitu, mencocokkan hasil wawancara dengan sumber informasi lain dan sampai pada kesimpulan yang tepat.

4. Analising

Analisa merupakan proses membangun aturan data dengan pola kategoris dan deskripsi dasar. Selain itu, peneliti juga menganalisa pendapat staff pegawai PN kota Malangterkait dengan implementasi SEMA No.1 tahun 2020.

5. Conliding

²⁵Lexy J Maleong,*Metodologi Penelitian Kualitatif edisi revisi* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009), 252.

Kesimpulan tersebut menarik kesimpulan dari masalah yang ada. Semua data yang melalui empat langkah di atas selanjutnya akan disimpulkan sesuai data aktual yang terjadi, yakni mengenai analisis SEMA No.1 tahun 2020.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Profil Pengadilan Negeri Malang

Pada awalnya Pengadilan Negeri Malang terletak di Jl. Cipto Nomor 1 Malang, kediaman mantan pejabat Belanda. Bangunan ini masih merupakan bangunan tua, tetapi secara fisik telah inovatif dari waktu ke waktu. Harus diakui sebagai cagar budaya karena patut mendapat perhatian khusus sebagai bangunan tua. Dari segi arsitektur, bangunan tersebut, seperti bangunan di sekitarnya, masih merupakan bangunan peninggalan zaman Belanda. Pada umumnya semua arsitektur Belanda masih menyisakan prasasti tahun pembangunannya. Namun, belum terbukti jelas apakah Pengadilan Negeri Malang ini sudah berdiri sejak zaman penjajahan Belanda, sehingga perlu untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut. Meskipun demikian, berbagai dokumen peninggalan Belanda yang menunjukkan tahun 1800 masih ditemukan. Usia dokumen yang ditemukan tidak serta merta menyiratkan keberadaan Pengadilan Negeri Malang dari tahun itu.

Perkembangan di Kabupaten Malang, terutama jumlah penduduknya meningkat sangat pesat. Pertumbuhan telah terjadi di segala bidang, termasuk bidang lembaga pendidikan dasar dan menengah, meningkat pesat. Begitu juga dengan jumlah perguruan tinggi negeri dan swasta di Malang, serta industri pada sector pariwisata

berkembang sangat pesat. Kabupaten Malang juga merupakan tujuan wisata sehingga urusan pemerintahan akhirnya juga meningkat pesat. Oleh karenanya dalam rangka meningkatkan pelayanan publik, maka dilakukan perluasan wilayah yang awalnya hanya kabupaten Malang yang berpusat di Kepanjen, meluas menjadi kota pemerintahan Malang dan administrasi Kota Batu.

Perluasan area Kabupaten Malang mempengaruhi wilayah hukum Pengadilan Negerinya yang awalnya, kantor Pengadilan berada di Jl. Cipto Nomor 1 Malang, berpindah di Jl. Ahmad Yani Utara No. 198 Malang pada tahun 1983. Wilayah hukum Pengadilan Negeri Malang pada awalnya meliputi wilayah Kepanjen, Kota Malang, dan Batu. Kemudian pada tahun 2000 didirikan Pengadilan Negeri Kepanjen (Keppres No. 34, 2000) yang wilayah hukumnya meliputi seluruh subdivisi di kabupaten Malang. Berdasarkan Keppres No 35 Tahun 2002, membuat Pengadilan Negeri Malang yang pada awalnya memiliki yurisdiksi atas seluruh wilayah Malang Raya menjadi hanya di seluruh kecamatan wilayah kota Malang dan kota administrasi Batu. Sejarah berdirinya PN Malang belum bisa dipastikan, namun berdasarkan atas data-data yang ada, terungkap informasi nama-nama siapa saja yang menjabat sebagai Ketua PN Malang setelah proklamasi kemerdekaan.²⁶

²⁶<https://pn-malang.go.id/tentang-pengadilan/sekilas-pn-malang/> diakses tanggal 27 Mei 2021 21:13

Berikut daftar nama-nama pejabat Ketua Pengadilan Negeri

Malang:

No	Nama	Tahun Jabatan
01	Mr. Wiryono Projodikoro	1945 – 1946
02	Mr. Sie Ing Liang,SH	1946
03	Oei Pek Hong,SH	1946 – 1950
04	R.M. Soewarso	1950 – 1951
05	R. Soeradji	1951 – 1958
06	M. Abdullah tjokro koesomo	1958 – 1960
07	BRM.Hamnjoputro Sosro Pranoto	1960 – 1963
08	Nn.Rosma Achmad,SH	1964
09	Soerjono,SH	1964 – 1965
10	RM. Teno Djoyodiningrat,SH	1965 – 1970
11	BRM.Soejono,SH	1970 – 1976
12	Soedijono,SH	1976 – 1979
13	I Gede Soedarta,SH	1979 – 1983
14	Roewijanto,SH	1983 – 1985
15	Isnoe Soeseno,SH	1985 – 1991
16	Imam Sukarno,SH	1991 – 1992
17	I Made Tara,SH	1992 – 1995
18	Suparno,SH	1995 – 1997
19	Sartono,SH	1997 – 1998
20	H. Idrus Saleh	1998 – 1999
21	N. Putu Menu	1999 – 2000
22	I Gede Sumitra,SH	2000 – 2003
23	I Wayan Sugawa,SH. MHum	2003 – 2005

24	Sutoto Hadi,SH. MH	2005 – 2008
25	H. Hidayat Noor,SH	2008 – 2009
26	M. Tafkir,SH. MH	2009 – 2010
27	I Nyoman Adi Juliasa,SH. MH	2010 – 2011
28	H. Widodo,SH. MH	2011 – 2013
29	Lindi Kusumaningtyas,SH	2013 – 2014
30	DR. Djaniko MH Girsang,SH. MH	2014 – 2016
31	Sumino,SH. MH	2016 – 2016
32	S. Hamonangan Purba,SH. MH	2016 – 2017
33	Nursyam,SH. M.Hum	2017
34	Wedhayati,SH. MH	2017 – 2019
35	Nuruli Mahdilis,SH. M.H	2019 – sekarang

Kota Malang :memiliki 5 kecamatan dan 57 kelurahan

Tabel 4.1

Daftar Kecamatan dan Kelurahan di Kota Malang

No.	Kecamatan	Nama kelurahan	Kode Pos
1	Blimbing	Arjosari	65126
2	Blimbing	Balearjosari	65126
3	Blimbing	Blimbing	65125
4	Blimbing	Bunulrejo	65123
5	Blimbing	Jodipan	65127
6	Blimbing	Kesatrian	65121
7	Blimbing	Pandanwangi	65124
8	Blimbing	Polehan	65121
9	Blimbing	Polowijen	65126
10	Blimbing	Purwantoro	65122
11	Blimbing	Purwodadi	65125
12	Kedungkandang	Arjowinangun	65132
13	Kedungkandang	Bumiayu	65135
14	Kedungkandang	Buring	65136
15	Kedungkandang	Cemorokandang	65138
16	Kedungkandang	Kedungkandang	65137
17	Kedungkandang	Kotalama	65136
18	Kedungkandang	Lesanpuro	65138

No.	Kecamatan	Nama kelurahan	Kode Pos
19	Kedungkandang	Madyopuro	65138
20	Kedungkandang	Mergosono	65134
21	Kedungkandang	Sawojajar	65139
22	Kedungkandang	Tlogowaru	65133
23	Kedungkandang	Wonokoyo	65135
24	Klojen	Bareng	65116
25	Klojen	Gadingasri	65115
26	Klojen	Kasin	65117
27	Klojen	Kauman	65119
28	Klojen	Kiduldalem	65119
29	Klojen	Klojen	65111
30	Klojen	Oro-Oro Dowo	65112
31	Klojen	Penanggungan	65114
32	Klojen	Rampal Celaket	65111
33	Klojen	Samaan	65113
34	Klojen	Sukoharjo	65118
35	Lowokwaru	Dinoyo	65144
36	Lowokwaru	Jatimulyo	65141
37	Lowokwaru	Ketawanggede	65145
38	Lowokwaru	Lowokwaru	65141
39	Lowokwaru	Merjosari	65144

No.	Kecamatan	Nama kelurahan	Kode Pos
40	Lowokwaru	Mojolangu	65142
41	Lowokwaru	Sumbersari	65145
42	Lowokwaru	Tasikmadu	65143
43	Lowokwaru	Tlogomas	65144
44	Lowokwaru	Tulusrejo	65141
45	Lowokwaru	Tunggulwulung	65143
46	Lowokwaru	Tunjungsekar	65142
47	Sukun	Bakalankrajan	65148
48	Sukun	Bandulan	65146
49	Sukun	Bandungrejosari	65148
50	Sukun	Ciptomulyo	65148
51	Sukun	Gadang	65149
52	Sukun	Karangbesuki	65146
53	Sukun	Kebonsari	65149
54	Sukun	Mulyorejo	65147
55	Sukun	Pisangcandi	65146
56	Sukun	Sukun	65147
57	Sukun	Tanjungrejo	65147

Kota Batu :memiliki 3 Kecamatan dan 24 Kelurahan antara lain:

Tabel 4.2

Daftar Kecamatan dan Kelurahan di Kota Batu

No.	Kecamatan	Nama kelurahan	Kode Pos
1	Batu	Oro-oro Ombo	65316
2	Batu	Pesanggrahan	65313
3	Batu	Sidomuyo	65317
4	Batu	Sumberejo	65318
5	Batu	Ngaglik	65311
6	Batu	Sisir	65314
7	Batu	Songgokerto	65312
8	Batu	Temas	65315
9	Bumiaji	Bulukerto	65334
10	Bumiaji	Bumiaji	65331
11	Bumiaji	Giripurno	65333
12	Bumiaji	Gunungsari	65337
13	Bumiaji	Pandanrejo	65332

No.	Kecamatan	Nama kelurahan	Kode Pos
14	Bumiaji	Punten	65338
15	Bumiaji	Sumbergondo	65335
16	Bumiaji	Tulungrejo	65336
17	Bumiaji	Sumber Brantas	65338
18	Junrejo	Beji	65326
19	Junrejo	Dadaprejo	65323
20	Junrejo	Junrejo	65321
21	Junrejo	Mojorejo	65322
22	Junrejo	Pendem	65324
23	Junrejo	Tlekung	65327
24	Junrejo	Torongrejo	65325

B. Struktur Pengadilan Negeri Malang

Bagan struktur organisasi Pengadilan Negeri Malang Kelas 1A

Tahun 2021

KETUA : NURULI MAHDILIS, S.H., M.H.

WAKIL KETUA : JUDI PRASETYA, S.H., M.H.

HAKIM :

1. SRI HARYANI, S.H, M.H.
2. MIRA SENDANGSARI, S.H, M.H.
3. DJUANTO, S.H
4. MOHAMMAD INDARTO, S.H., M.hum
5. NOOR ICHWAN ICHLAS RIA ADHA, S.H.
6. SUSILO DYAH CATURINI, S.H.
7. INTAN TRI KUMALASARI, S.H.
8. MATARIA YUDITH KUSUMA, S.H, M.H.
9. IMRON ROSYADI, S.H.
10. BRELLY YUNIAR DIEN WARDI HASKORI. S.H., M.H.
11. BUDI PRAYITNO, S.H., M.H.
12. Hj. SATYAWATI YUN IRIANTI. S.H., M.Hum
13. HARLINA RAYES, S.H., M.Hum.
14. GUNTUR KURNIAWAN, S.H.
15. SUGIYANTO, S.H.

PANITERA : AHMAD HARTONI, S.H., M.H.
SEKRETARIS : DWI TAURUS STYAWAN. S.H.
PANMUD HUKUM : DHANY EKO PRASETYO SE., MM.,
S.H., M.Hum.
PANMUD PERDATA : MOHAN AYUSTAW, S.H.
PANMUD PIDANA : HERU ARYA SUSETIA, S.H. M.hum.

KEPALA SUB BAGIAN:

1. Kepegawaian, Organisasi, Tata Laksana dan staff :
 - a. Ana ernaning wulan, S.H.
 - b. Sindi widhia restikha
2. Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan dan staff :
 - a. Indri daryastuti, SE.
 - b. Bargieta sepuhgara, S.kom
 - c. Gita permana santoso, S.kom
 - d. Teguh santoso, S.kom
3. Umum dan Keuangan dan staff :
 - a. Dwi anggar putri wicaksono, SE.
 - b. Manuel flavio
 - c. Hernawati
 - d. Natalia proborini, SE.
 - e. Bambang subroto
 - f. Eddy hermanto

PANITERA PENGGANTI :

1. Eka rita purnamasari, S.H
2. Ririn ambarwati, S.H.,M.Hum.
3. Widyatmoko, S.H.
4. Rosni, S.H.
5. Bima ardiansah rizkianu
6. Muhammad nasir jauhari, S.H.
7. Anang widodo. S.H.
8. Aris wibowo. S.H.\
9. Bambang rudiawan, S.H.
10. Tri handini sulistyowati, S.H.
11. Anny mardiyah, SE, S.H.
12. Eni hidayati. S.H.
13. Dhany eko prasetyo, SE, MM.
14. Slamet ridwan, SE, S.H. M.Hum.
15. Hanafi. S.H.
16. Uis duanita, S.H.
17. Wahyuni mertaatmadja, SE

JURUSITA PENGGANTI :

1. I nyoman suanda, SE.
2. Prio setyo utomo
3. Adijati
4. Hari darmawan
5. Gita permana santoso, S.kom
6. Solih kusaeri
7. Hernawati
8. Danny kurniawan rambudi, S.H.
9. Manuel flavio
10. Elis khulaeli yanti, S.SI.

C. Implementasi Surat Edaran Mahkamah Agung No.1 Tahun 2020 di Pengadilan Negeri Malang

Melalui SEMA No.1 tahun 2020 Mahkamah Agung memberi arahan untuk pengadilan di seluruh Indonesia untuk melakukan tindakan pencegahan *COVID-19* yang tengah melanda indonesia. Dengan menyuruh para anggota di lingkungan MA dan di bawahnya untuk melaksanakan tugas kedinasannya di rumah masing-masing atau tempat tinggalnya (*work from home*) dengan memanfaatkan aplikasi yang sudah disediakan yaitu *e-court* untuk melaksanakan tugas administrasi, serta *e-litigation* untuk melaksanakan persidangan, kordinasi, pertemuan, dan tugas lainnya secara *online*.

Di pengadilan negeri snediri tepatnya PN Malang sudah menerapkan administrasi melalui *e-court* dan melaksanakan

persidangan menggunakan aplikasi *e-litigation* namun penerapan tersebut masih tidak sepenuhnya karena adanya faktor-faktor yang menghambat berjalannya proses persidangan melalui sistem *online* tersebut.

Menurut juru sita pengganti pengadilan negeri malang bapak hari darmawan. mengatakan bahwa :

“untuk pengimplementasiannya sudah sesuai dengan apa yang ada di SEMA no 1 tahun 2020 dan di pengadilan negeri malang dalam pelaksanaan tugas kedinasan aparatur pradilan untuk bekerja di rumah (*work from home*) serta pemberlakuan untuk melakukan administrasi melalui *e-court* serta melaksanakan sistem persidangan *online* melalui aplikasi *e-litigation*.”

Sedangkan menurut bapak dhany eko prasetyo. SE., MM., S.H., M.Hum.sekaligus panitera muda hukum di pengadilan negeri malang, beliau mengatakatan bahwa:

“untuk penerapan SEMA di pengadilan negeri malang ini udah dilaksanakan pas waktu tinggi-tingginya kasus COVID-19 di indonesia, kalo sekarang udah normal tetapi kalo ada pegawai pengadilan yang terjangkit COVID-19 maka kita melakukan lockdown. Untuk pengimplementasiannya udah dilakukan sejak SEMA no 1 tahun 2020 di keluarkan.”

Bapak hari darmawan juga menambahkan terkait peraturan tentang Sema no 1 tahun 2020, beliau berkata:

“Karena adanya peraturan tersebut, disini kita di himbau untuk dilarang bepergian ketempat yang ramai serta dianjurkan untuk menjaga kebersihan serta sering cuci tangan ketika habis keluar dari rumah dan memakai masker. Meskipun begitu, namun masih ada banyak para pihak yang melanggar aturan tersebut dengan terbuhtinya masih ada beberapa pihak yang terjangkit positif *COVID-19* meskipun sudah boberlakukan peraturan tersebut.”²⁷

Sedangkan menurut bapak dhany eko prasetyo beliau menambahkan terkait penerapan SEMA no 1 tahun 2020 di pengadilan negeri pada saat in. Beliau menyampaikan bahwa :

“kalo untuk bepergian ke luar kota, pada saat ini masih di perbolehkan, asal ketika kembali ke pengadilan negeri malang wajib membawa surat *swab antigen* negatif. Kalo tidak membawa surat tersebut pegawai yang baru saja bepergian ke luar kota dilarang masuk ke pengadilan.”²⁸

Dalam hal ini karena masih adanya kecolongan dengan terinfeksi salah satu pegawai peradilan, maka pengadilan negeri malang memberikan upaya-upaya lain dengan memberlakukan absen dengan mengirimkan lokasi terkini (*share location*) bagi semua anggota peradilan untuk mengontrol bahwa mereka benar-benar melaksanakan pekerjaannya di rumah masing-masing.

²⁷Hari darmawan, hasil wawancara, malang. 28 mei 2021

²⁸ Dhany eko prasetyo, hasil wawancara, malang. 09 juni 2021

Peneliti juga melakukan wawancara kepada bapak Hari Darmawan selaku juru sita pengganti di Pengadilan Negeri Malang tentang keefektifan pelaksanaan tugas pencegahan *COVID-19* yang sudah dilakukan Pengadilan Negeri Malang. “Kalo untuk keefektifan pelaksanaan SEMA No.1 tahun 2020 tentang pencegahan penyebaran *COVID-19* di Pengadilan Negeri Malang sendiri menurut saya masih kurang efektif, karena peraturan tersebut juga masih baru serta temen-temen sendiri juga masih belum bisa menyesuaikan akan adanya peraturan tersebut jadi saya rasa para anggota peradilan harus benar-benar beradaptasi dulu atas berlakunya peraturan baru tersebut agar bisa terlihat keefektifannya.”

Bapak Hari juga mengatakan bahwa “Dalam pengadilan negeri malang sendiri meskipun sudah memberlakukan peraturan tersebut akan tetapi masih ada beberapa pihak yang masih belum bisa menyesuaikan atas peraturan tersebut. Karena masih adanya pegawai peradilan yang belum menguasai atau masih asing dengan *sosmed* (sosial media) atau hal-hal yang berbau *online* karena faktor usia.”²⁹

Sedangkan menurut bapak dhany eko prasetyo, beliau menanggapi tentang keefektifan SEMA no 1 tahun 2020 di pengadilan negeri malang. “Kalo untuk keefektifannya masih relatif karena masih banyak beberapa pihak yang kurang mengenal sistem online, seperti orang tua atau orang-orang yang memang buta teknologi jadi menurut saya keefektifannya masih relatif. Kalo untuk orang-orang muda seperti

²⁹Hari darmawan, hasil wawancara, malang. 28 mei 2021

kita yah bisa di bilang membantu sekali karena adanya sistem secara online tersebut mempermudah kita dengan tidak usah menghadap ke pengadilan cukup dengan melakukan pendaftaran, pemanggilan maupun sidang secara online.”³⁰

SEMA No.1 tahun 2020 adalah peraturan yang dikeluarkan MA untuk mendukung program pemerintahan demi mengurangi angka penyebaran kasus *COVID-19*. Dengan adanya SEMA ini MA berharap bisa meminimalisir angka penyebaran *COVID-19* di lingkungan MA dan dibawahnya, karena dewasa ini *COVID-19* sendiri masih mewabah di seluruh Indonesia bahkan di beberapa negara masih terkena dampaknya. Bapak Hari Darmawan selaku juru sita pengganti Pengadilan Negeri Malang mendukung atas berlakunya peraturan tersebut dengan mengatakan, “Sekalipun untuk mencegah wabah *COVID-19* itu susah dikarenakan masih banyak para pihak yang susah diatur tetapi dengan diberlakukannya SEMA No.1 tahun 2020 Pengadilan Negeri Malang sudah berusaha untuk meminimalisir angka pencegahan *COVID-19* di lingkungan peradilan agar wabah tersebut masih bisa terkontrol meskipun masih dalam ranah Pengadilan Negeri Malang saja.”

Faktanya, Dalam pelaksanaan di lapangan, sebuah aturan baru tidak akan langsung membuat perubahan besar, namun berubah sedikit demi sedikit dan membutuhkan proses yang panjang. Agar suatu aturan menjadi efektif, dibutuhkan waktu untuk beradaptasi dengan aturan

³⁰ Dhany eko prasetyo, hasil wawancara, malang. 09 juni 2021

yang ada sebelumnya. Begitupun juga dengan implementasi SEMA No.1 tahun 2020 di PN Malang.

D. Sistem Persidangan SEMA No.1 Tahun 2020 di Pengadilan Negeri Malang

Pada SEMA No.1 tahun 2020 pasal 2 dijelaskan tata cara persidangan pada masa pandemi *COVID-19* yaitu :

1. Khusus perkara pidana, pidana militer serta jinayat yang terdakwa sedang ditahan namun penahanannya tidak dapat diperpanjang lagi, persidangan tetap dilaksanakan selama masa pencegahan penyebaran *COVID-19* di lingkungan Mahkamah Agung dan badan peradilan dibawahnya.
2. Kasus pidana, militer dan Zinayat terhadap terdakwa dengan penahanannya yang telah diperpanjang secara hukum dapat ditangguhkan hingga masa karantina *COVID-19* di lingkungan MA dan badan peradilan di bawahnya berakhir. Penundaan persidangan tersebut dapat dilakukan dengan hakim tunggal.
3. Terhadap perkara dengan waktu pemeriksaan yang dibatasi oleh ketentuan perundang-undangan, hakim dapat memasukkan rincian yang spesifik kepada panitera pengganti agar dapat mencatat dalam berita acara sidang adanya keadaan yang mendesak menurut surat edaran ini, untuk menunda pemeriksaannya walaupun sudah melampui tenggang waktu pemeriksaan yang sudah dibatasi oleh ketentuan perundang-undangan.

4. Apabila terdapat perkara-perkara yang tetap harus disidangkan, maka :
 - a. Pembatasan pengunjung sidang atau Penundaan persidangan adalah sebuah kewenangan dari majelis hakim untuk menentukannya.
 - b. Komite hakim bisa membatasi banyaknya pengunjung sidang serta menghimbau agar untuk melakukan menjaga jarak aman antara pengunjung (social distancing).
 - c. Komite hakim bisa melarang kontak fisik seperti bersalaman serta memerintahkan pendektasian suhu badan bagi semua pihak yang akan hadir maupun dihadirkan di persidangan.
 - d. Panitia sidang serta semua pihak dalam sidang pengadilan bisa menggunakan alat pelindung seperti sarung tangan, masker medis tergantung pada kondisi serta keadaan persidangan.
5. Untuk para pencari keadilan, kami mendorong anda untuk dapat menggunakan aplikasi litigasi elektronik untuk melakukan persidangan masalah perdata, masalah agama serta masalah tata usaha negara.³¹

Dengan adanya peraturan tersebut, Pengadilan Negeri Malangjuga memberikan pengumuman sebagai berikut:

1. Dalam Rangkaantisipasi penyebaran wabah viruscorona (*COVID-19*), Ketua PN Malang melarang masuk pengunjung di area Pengadilan Negeri Malang, bagi pengguna atau penonton sidang,

³¹ SEMA no 1 tahun 2020

- kecuali : para pihak yang berperkarasaksi/ahli, advokat, dan wartawan serta pengunjung pengguna PTSP. Ketentuan ini berlaku mulai Senin, 23 Maret 2020 sampai waktu yang belum ditentukan.
2. Mulai 30 Maret 2020 s.d berakhirnya masa darurat wabah corona (*COVID-19*), Pengadilan Negeri Malang menyelenggarakan persidangan pidana dengan *teleconference* secara jarak jauh. Hal ini berdasarkan surat dari Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum No 379/DJU/PS.00/3/2020 yang dikeluarkan tanggal 27 Maret 2020 tentang Persidangan Perkara Pidana Secara *Teleconference*.
 3. Layanan PTSP buka dimulai pada pukul 08:30 s/d 13:30 WIB
 4. Layanan payment point Bank BTN di PN Malang beroperasi pada pukul 10:00 WIB s.d 13:00 WIB
 5. Mulai 5 April 2020, memasuki Pengadilan Negeri Malang wajib memakai masker.

Pada tanggal 19 April 2021, Pengadilan Negeri Malang kembali mengeluarkan peraturan tambahan yang ditandatangani oleh Ketua Pengadilan Negeri Malang yang ditujukan kepada masyarakat dan di pajang di pintu masuk gedung pengadilan karena adanya pegawai pengadilan yang terkena *COVID-19* yang berisikan sebagai berikut: Memberitahukan kepada seluruh masyarakat pengguna jasa layanan pengadilan, sehubungan dengan adanya pegawai pengadilan negeri Malang yang terpapar positif *COVID-19*, untukantisipasi penyebaran virus tersebut. Dengan demikian, Pengadilan Negeri Malang untuk sementara tidak dapat menghadiri sidang atau kegiatan lainnya secara

tatap langsung mulai dari Senin, 19 April 2021 sampai dengan Rabu, 21 April 2021 atau setelahnya sampai dengan ditetapkannya putusan. Tidak termasuk perpanjangan waktu penahanan, pengajuan upaya hukum (peninjauan kembali, kasasi, banding), sidang pidana pembacaan putusan secara *teleconference*, dan perdata *e-litigasi* tetap berlanjut. Layanan PTSP dijalankan melalui PTSP *online* (dapat diakses melalui website PN malang).

Pengadilan malang sendiri juga sudah memberlakukan sistem persidangan secara *online* dan memanfaatkan aplikasi *e-court* untuk proses administrasi, seperti yang di jelaskan oleh bapak Hari Darmawan, beliau mengatakan. “untuk jalannya persidangan di pengadilan negeri malang sudah memanfaatkan aplikasi *e-litigation* untuk perkara perdata dan perkara pidana yang masih memungkinkan untuk dilakukan secara online. Jika tidak bisa, kami memberikan peraturan kepada para pengunjung untuk saling menjaga jarak dan membatasi orang yang ikut dalam persidangan serta mewajibkan untuk memakai masker serta pengekan suhu badan para pengunjung sebelum memasuki ruang sidang.”

Sedangkan menurut bapak dhany eko prasetyo. “Untuk persidangan di pengadilan negeri malang kita sudah memakai sistem *online*. Persidangan pidana juga dilakukan secara *online* kalo memungkinkan kecuali kasus yang terdakwanya itu susah karena ngeyel atau karena banyak pihak yang tidak mau hadir di persidangan maka kita terpaksa melakukan persidangan secara *offline*. Tetapi untuk

pengunjung persidangan tetap kami batasi dan wajib memakai masker serta melakukan protokol kesehatan yang sudah ditetapkan.”

Beliau juga menambahkan “untuk kasus sidang pidana, para tahanan tidak seperti biasanya di masukan sel di sini, mereka di bawah kesini pas mau sidang saja jadi kita mengusahakan untuk tidak terlalu berbaur atau mencampur tahanan seperti biasanya, yah untuk mencegah saja karena masih rawan kasus COVID-19 ini.”

Dalam hal ini pengadilan negeri malang sudah mengikuti peraturan dari SEMA No.1 tahun 2020 dengan melakukan proses persidangan secara online dalam hal perkara perdata dan pidan jika memungkinkan untuk online. Sedangkan untuk perkara pidana, militer dan jinayat yang tidak memungkinkan dilakukan secara online, hakim sudah memberikan peraturan untuk membatasi pengunjung yang ikut dalam proses persidangan serta menghimbau untuk menjaga jarak (*social distancing*) dan mewajibkan memakai masker serta pengecekan suhu badan pengunjung sebelum memasuki ruang persidangan.

Peneliti juga bertanya kepada bapak Hari Darmawan selaku juru sita pengganti mengenai alur persidangan perdata dengan memanfaatkan aplikasi *e-court*, yaitu “Untuk persidangan perdata sendiri kami menganjurkan kepada para pihak pencari keadilan untuk mendaftarkan perkara melalui *e-court* yang bisa diakses di web kami. Disana sudah dijelaskan tata cara pendaftaran perkara sampai pemanggilan dan melakukan persidangan secara *online* melalui aplikasi *e-litigation*. *E-courts* sendiri sudah diperkenalkan ke masyarakat pada

tahun 2019 jadi insyaallah masyarakat sudah bisa memanfaatkan aplikasi *e-court* tersebut.”³²

Bapak dhany eko prasetyo juga menambahkan terkait persidangan perdata di pengadilan negeri malang. “Kalo untuk pesidangan perdata dulu pas waktu tinggi”nya kasus COVID-19, kami menunda waktu jalannya persidngan sampai lebih dari 6 bulan karena banyak sekali kasus COVID-19 yang terjadi pada saat itu.”³³

E-court merupakan sarana peradilan berbentuk aplikasi pelayanan publik untuk pendaftaran perkara, pembayaran, pemanggilan, dan persidangan yang semuanya dilakukan secara *online*. Aplikasi *e-court* tersebut, diharapkan mampu untuk meningkatkan pelayanan masyarakat dalam fungsinya. Ketika masyarakat mendaftarkan suatu kasus, maka pendaftaran kasus secara online dapat menghemat waktu dan biaya.

Jenis-jenis perkara yang bisa didaftarkan melalui Pengadilan Elektronik adalah perkara perdata seperti:

1. Perkara perdata permohonan
2. Perkara perdata gugatan sederhana
3. Perkara perdata gugatan
4. Perkara perdata bantahan

Serta ruang lingkup dari aplikasi *e-court* tersebut adalah sebagai berikut:

³² Hari darmawan, hasil wawancara, malang. 28 mei 2021

³³ Dhany eko prasetyo, hasil wawancara, malang. 09 juni 2021

1. Pendaftaran perkara secara *online* (*e-filing*)
2. Pembayaran biaya secara *online* (*e-payment*)
3. Pemanggilan elektronik (*e-summons*)
4. Persidangan online (*e-litigation*)

Untuk melakukan pendaftaran secara *online* bisa diakses melalui website Pengadilan Negeri Malang (<https://pn-malang.go.id/>).

Dari data tersebut, dapat kita lihat bahwa Pengadilan Negeri Malang sudah mengikuti apa yang diatur dalam SEMA No.1 tahun 2020 tentang pedoman pelaksanaan tugas selama pencegahan *COVID-19* di lingkungan Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya yang bertujuan untuk melakukan pencegahan penyebaran wabah *virusCOVID-19* di lingkungan PN Malang dan membantu pemerintah meminimalisir kasus *COVID-19* yang mana saat ini masih belum selesai.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah mengkaji tentang implementasi SEMA No.1 tahun 2020 tentang pedoman pelaksanaan tugas selama masa pencegahan penyebaran *COVID-19* di lingkungan Mahkamah Agung dan badan Peradilan di bawahnya (studi lapangan Pengadilan Negeri Malang) peneliti mendapatkan kesimpulan sebagai berikut :

1. Implementasi SEMA No.1 tahun 2020 tentang “pedoman pelaksanaan tugas selama masa pencegahan penyebaran *COVID-19* di lingkungan Mahkamah Agung dan badan Peradilan yang berada di bawahnya” di Pengadilan Negeri Malang sudah sesuai dengan apa yang diatur dalam SEMA tersebut. Meskipun masih kecolongan dengan adanya pegawai yang terkena positif *COVID-19* Pengadilan Negeri Malang sudah melaksanakan protokol semaksimal mungkin dan menghimbau para aparat peradilan untuk melaksanakan tugasnya di rumah atau tempat tinggal masing-masing (*work from home*) serta melakukan *social distancing* dan mewajibkan untuk memakai masker serta sering mencuci tangan.
2. Dengan adanya peraturan SEMA no 1 tahun 2020 maka pengadilan negeri malang sudah melakukan pendaftaran secara online melalui e-court dan sistem persidangan dengan menggunakan aplikasi e-

litigation, dan untuk perkara peradilan seperti perkara pidana yang tidak memungkinkan untuk dilakukan dengan sistem online, pengadilan negeri malang sudah memberlakukan proses persidangan yang sesuai dengan protokol dalam SEMA no 1 tahun 2020.

B. Saran

1. Bagi Pengadilan Negeri Malang untuk memberikan dan memberlakukan sanksi tegas bagi para pegawai peradilan yang melanggar aturan tersebut untuk memberikan efek jera dan diharapkan dapat mengurangi pihak-pihak yang melanggar aturan yang sudah ditetapkan seperti halnya tetap pergi ketempat ramai ataupun juga kurang menjaga protokol serta tidak memakai masker. Hal ini perlu dilakukan untuk dapat mencegah dan mengurangi kemungkinan pegawai terkena/terpapar *virus COVID-19*.
2. Bagi masyarakat agar lebih mengikuti perkembangan zaman terkhususnya dibidang teknologi dan komunikasi dan tetap memperhatikan Protokol kesehatan.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Azwar, Saefudin. *Metodologi Penelitian*. Cet.1. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998

Amiruddin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006.

Basrowi & Suwandi. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT.Rineka Cipta, 2008.

Fathoni,Abdurrahmad.*Metodologi Penelitian & Tehnik Penyusunan skripsi*. Jakarta: Rieneka Cipta, 2006.

Hadi,Sutrisno. *Metodologi Research*. jilid 1.Yogyakarta: Andi Offset, 1993.

Hasan, M. Iqbal.*Pokok-Pokok Metodologi dan Aplikasinya*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002.

Usman,Husaini dan Setiadi Akbar,Purnomo. *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara, 2006.

Maleong,Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif edisi revisi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009.

Narbuko,Cholid dan Abu Achmadi.*Metode Penelitian*. Jakarta: PT.Bumi Akasara, 2005.

Purwanto dan Sulistyastuti.*Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan*. Jakarta: Bumi Aksara, 1991.

SEMA No.1 tahun 2020

Setiawan,Guntur. *Impelementasi dalam Birokrasi Pembangunan*.

Jakarta: Balai Pustaka, 2004.

Sugiono.*Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV Alfabeta, 2008.

Tanzeh,Ahmad.*Metode Penelitian Praktis*. Jakarta: PT.Bina Ilmu,2004.

Usman,Nurdin. *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*. Jakarta: Grasindo, 2002.

Winarno,Budi.*Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media Pressindo, 2004.

B. SKRIPSI/JURNAL

Thahir, Maulana Amin. “Efektivitas Penerapan PERMA RI No.1 Tahun 2016 Tentang Mediasi di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas 1B”,Skripsi,Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar, 2017, <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/10978/1/MAULANA%20AMIN%20THAHIR.pdf>

Elda,DedeAnggraini.“Efektivitas PERMA No.1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Terhadap Perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Kelas 1A Palembang”,Skripsi, Universitas Islam Negeri (UIN) Raden FatahPalembang,2017, <http://eprints.radenfatah.ac.id/892/1/Dede%20Anggraini%20Elda.pdf>

Ibad,Irsyadul. “Efektifitas Penerapan PERMA No.1 Tahun 2016 dalam Kewajiban Bertindak Baik Pada Mediasi yang Diwakilkan Kepada Kuasa HukumStudi Lapangan di Pengadilan Agama Gresik”, Skripsi, Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017, <http://etheses.uin-malang.ac.id/9303/1/12210082.pdf>

Susilo,Adityo. “*coronavirus disease 2019: review of current literatures,*” *jurnal penyakit dalam Indonesia*, No.1 (2020): 46.

C. WEBSITE

<https://covid19.go.id/peta-sebaran> diakses tanggal 28 desember 2020 19:49

<https://covid19.who.int/> diakses tanggal 28 desember 2020 19:45

<https://pn-malang.go.id/tentang-pengadilan/sekilas-pn-malang/>

diakses tanggal 27 mei 2021 21:13

<https://pn-malang.go.id/tentang-pengadilan/wilayah-yuridiksi/> diakses tanggal 27 mei 2021 21:20

<https://www.alodokter.com/memahami-epidemiologi-dan-istilah-istilahnya> diakses tanggal 11 april 2021

<https://www.mahkamahagung.go.id/id/pengumuman/4065/surat-edaran-mahkamah-agung-ri-nomor-1-tahun-2020-tentang-pedoman-pelaksanaan-tugas-selama-masa-pencegahan-penyebaran-corona-virus-disease-2019-COVID-19-di-lingkungan-mahkamah-agung-ri-dan-badan-peradilan-yang-berada-di-bawahnya> diakses tanggal 28 desember 2020 20:00

D. WAWANCARA

Dhany eko prasetyo, panitera muda hukum. Pengadilan negeri,
Malang.

Hari Darmawan, juru sita pengganti. Pengadilan negeri, Malang.

LAMPIRAN-LAMPIRAN



Gambar 1 :Foto dengan bapak Dhany eko prasetyo, SE, MM. Panitera Muda
Hukumdi Pengadilan Negeri Malang



Gambar 2 : Foto dengan bapak Hari darmawan Jurusita Pengganti di Pengadilan Negeri Malang

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BIODATA PRIBADI

Nama : Jamaluddin Al Faruq
TTL : Gresik, 04 September 1996
Alamat :Jln. Kauman Utara Rt/Rw 003/004 Ds. Pangkah Kulon Kec. Ujung Pangkah Kab. Gresik.
NO. HP : 085608044123
Email : jimi.alfaruq@gmail.com

RIWAYAT PENDIDIKAN

No	Tahun Lulus	Jenjang	Pendidikan	Jurusan
1	2002	TK	TK Al-Muniroh	-
2	2008	MI	MI Al-Muniroh 1	-
3	2011	MTS	MTS Al-Muniroh	-
4	2014	SMA	SMA An-Nur Bululawang	IPA
5	2021	S-1	Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malnag	Al-Ahwal Al-Syakhshiyah